



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 87 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman.
6. Satuan organisasi adalah sekretariat, bidang, subbagian, seksi, unit pelaksana teknis, dan kelompok jabatan fungsional lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.
7. Kepala satuan organisasi adalah kepala satuan organisasi lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, dan bidang statistik.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;

- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
  - d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian, dan urusan pemerintahan bidang statistik;
  - e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari:
    - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Subbagian Keuangan Perencanaan dan Evaluasi.
  - c. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi terdiri dari:
    - 1. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi;
    - 2. Seksi Pengelolaan Pusat Data; dan
    - 3. Seksi Pengendalian Telekomunikasi.
  - d. Bidang Layanan *e-Government* dan Persandian terdiri dari:
    - 1. Seksi Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi;
    - 2. Seksi Layanan Informatika; dan
    - 3. Seksi Persandian.
  - e. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
    - 2. Seksi Komunikasi Publik dan Pelayanan Pengaduan; dan
    - 3. Seksi Data Statistik.
  - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (4) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (7) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (8) Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Sekretariat

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

## Pasal 5

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;
- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

## Paragraf 2

### Subbagian Umum dan Kepegawaian

## Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.

## Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

### Paragraf 3

#### Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi

### Pasal 8

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.

### Pasal 9

Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, dan urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- e. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi.

## Bagian Kedua

### Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi

### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 10

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi mempunyai tugas membina dan melaksanakan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, pusat data, dan pengendalian telekomunikasi.

## Pasal 11

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan infrastruktur jaringan teknologi informasi, pengelolaan pusat data, dan pengendalian telekomunikasi;
- c. pembangunan, pengelolaan dan pengembangan infrastruktur jaringan teknologi informasi;
- d. pengelolaan pusat data;
- e. pengendalian telekomunikasi; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Pengendalian Telekomunikasi.

## Paragraf 2

### Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi

## Pasal 12

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi.

## Pasal 13

Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan infrastruktur teknologi informasi;
- c. pengelolaan infrastruktur teknologi informasi;
- d. perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan jaringan nirkabel atau *hotspot internet*;
- e. perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan *closed circuit television area publik*;
- f. perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan telepon voip, analog, dan faksimile;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi.

Paragraf 3  
Seksi Pengelolaan Pusat Data

Pasal 14

Seksi Pengelolaan Pusat Data mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan pusat data.

Pasal 15

Seksi Pengelolaan Pusat Data dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Pusat Data;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pusat data;
- c. perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan ruang pusat data;
- d. perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan secara fisik data yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- e. perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan server dari akses pihak yang tidak berhak;
- f. perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan keamanan server dan akses terhadap server;
- g. pelayanan *recovery* data dan informasi; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pengelolaan Pusat Data.

Paragraf 4  
Seksi Pengendalian Telekomunikasi

Pasal 16

Seksi Pengendalian Telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan telekomunikasi.

Pasal 17

Seksi Pengendalian Telekomunikasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengendalian Telekomunikasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan telekomunikasi;
- c. pembinaan dan pengawasan infrastruktur telekomunikasi;
- d. pembinaan pengelola radio komunitas;
- e. pembinaan dan pengawasan warnet dan *game online*;

- f. pelayanan rekomendasi perizinan infrastruktur telekomunikasi dan radio siaran swasta; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengendalian Telekomunikasi.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Layanan *e-Government* dan Persandian

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 18

Bidang Layanan *e-Government* dan Persandian melaksanakan tugas membina dan melaksanakan layanan *e-Government* dan persandian.

##### Pasal 19

Bidang Layanan *e-Government* dan Persandian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Layanan *e-Government* dan Persandian;
- b. perumusan kebijakan teknis layanan *e-Government* dan persandian;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan *e-Government*;
- d. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan persandian; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Layanan *e-Government* dan Persandian.

##### Paragraf 2

#### Seksi Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi

##### Pasal 20

Seksi Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan dan pengelolaan aplikasi dan integrasi sistem informasi.

##### Pasal 21

Seksi Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi;
- b. perumusan kebijakan teknis pengembangan dan pengelolaan aplikasi, dan integrasi sistem informasi;

- c. pengembangan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan, layanan publik, dan layanan bisnis;
- d. pelayanan interoperabilitas data dan informasi elektronik; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Aplikasi dan Integrasi Sistem Informasi.

### Paragraf 3

#### Seksi Layanan Informatika

#### Pasal 22

Seksi Layanan Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan layanan informatika.

#### Pasal 23

Seksi Layanan Informatika dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Layanan Informatika;
- b. perumusan kebijakan teknis layanan informatika;
- c. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat informatika;
- d. pengembangan dan pembinaan portal website, domain pemerintah daerah;
- e. pelaksanaan tata kelola *e-Government*;
- f. pelaksanaan ekosistem Sleman *Smart Regency*;
- g. pengelolaan dan penyediaan perangkat lunak legal; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Layanan Informatika.

### Paragraf 4

#### Seksi Persandian

#### Pasal 24

Seksi Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pelayanan persandian.

#### Pasal 25

Seksi Persandian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Persandian;
- b. perumusan kebijakan teknis persandian;
- c. pelaksanaan dan pembinaan tata kelola persandian;

- d. pelaksanaan operasional pengamanan persandian;
- e. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan persandian; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Persandian.

Bagian Keempat  
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Paragraf 1  
Umum

Pasal 26

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik melaksanakan tugas membina dan melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Pasal 27

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan informasi dan komunikasi publik;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan informasi publik;
- d. pelaksanaan dan pembinaan komunikasi publik;
- e. pelayanan pengaduan masyarakat;
- f. pelaksanaan dan pembinaan data statistik; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Paragraf 2  
Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Pasal 28

Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan informasi publik.

Pasal 29

Seksi Pengelolaan Informasi Publik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik;

- c. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan informasi publik;
- d. pelaksanaan dan pembinaan jaringan informasi publik;
- e. pelaksanaan, pembinaan, dan pemantauan informasi siaran radio komunitas; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Pengelolaan Informasi Publik.

### Paragraf 3

#### Seksi Komunikasi Publik dan Pelayanan Pengaduan

### Pasal 30

Seksi Komunikasi Publik dan Aduan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan komunikasi publik, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan informasi publik.

### Pasal 31

Seksi Komunikasi Publik dan Pelayanan Pengaduan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Komunikasi Publik dan Pelayanan Pengaduan;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan komunikasi publik dan pelayanan pengaduan;
- c. pelaksanaan diseminasi informasi pemerintah daerah;
- d. pengelolaan media informasi pemerintah daerah;
- e. pembinaan dan pelayanan *call center*;
- f. pengelolaan dan pembinaan sistem informasi pengaduan masyarakat; dan
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Komunikasi Publik dan Pelayanan Pengaduan.

### Paragraf 4

#### Seksi Data Statistik

### Pasal 32

Seksi Data Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan dan pembinaan pelayanan data statistik.

### Pasal 33

Seksi Data Statistik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Data Statistik;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan data statistik;
- c. pelaksanaan dan pembinaan statistik sektoral skala kabupaten;
- d. pelaksanaan kerja sama pengembangan statistik skala kabupaten;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sensus, survai skala kabupaten dan nasional;  
dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Data Statistik.

### Bagian Kelima

#### Unit Pelaksana Teknis

### Pasal 34

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Komunikasi dan Informatika.

### Bagian Keenam

#### Kelompok Jabatan Fungsional

### Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.

## BAB IV

### TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Dinas

### Pasal 36

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (2) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Dinas

#### Pasal 37

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Sekretaris

#### Pasal 38

- (1) Sekretaris mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi.
- (2) Sekretaris dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap satuan organisasi berdasarkan arahan Kepala Dinas, dan wajib menyampaikan laporan secara berkala.

#### Bagian Keempat

#### Satuan Organisasi

#### Pasal 39

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas.
- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.

#### Pasal 40

- (1) Setiap kepala satuan organisasi bertugas memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (2) Setiap kepala satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

- (1) Setiap kepala satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya, pejabat pelaksana, dan/atau pejabat fungsional.
- (2) Setiap bawahan dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.

#### Pasal 42

- (1) Setiap kepala satuan organisasi, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab, dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh atasan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan pelaporan kinerja.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB V

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 43

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.  
pada tanggal 2 Desember 2016

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.  
pada tanggal 2 Desember 2016


Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

cap/ttd

ISWOYO HADIWARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2016 NOMOR 87

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN




BUPATI SLEMAN

cap/ttd

SRI PURNOMO

— : Garis Komando  
 - - - : Garis Koordinasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



BUPATI SLEMAN  
 cap/ttd  
 SRI PURNOMO